



**NAGARI AIR HAJI BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jia Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2015-2020;
30. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI AIR HAJI BARAT

Dan
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN AIR
HAJI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.300.898,472,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.491.995.522,20
Surplus/Defisit	Rp.	(191.097,050,20)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	192.097.050,20
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	1.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	191.097.050,20
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada tanggal : 14 Oktober 2022

WALI NAGARI

Air Haji Barat

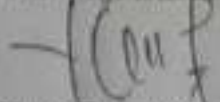


Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

pada tanggal : 14 Oktober 2022

SEKRETARIS NAGARI

Air Haji Barat


Yunolion A. Md

LEMBARAN NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 06

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.298.898.472,00	1.298.898.472,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.300.898.472,00	1.300.898.472,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	436.117.708,00	433.917.708,00	(2.200.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.921.868,30	868.381.986,30	62.460.120,00	
5.3.	Belanja Modal	24.787.227,90	38.782.227,90	14.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	401.198.720,00	353.913.600,00	(47.285.120,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.467.995.522,20	1.491.995.522,20	24.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(167.097.050,20)	(191.097.050,20)	(24.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	192.097.050,20	192.097.050,20	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	192.097.050,20	192.097.050,20	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	1.000.000,00	(24.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	1.000.000,00	(24.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	167.097.050,20	191.097.050,20	(24.000.000,00)	

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



2

Lampiran Perkiraan

Nomor : 06

Tahun : 2022

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN AIR HAJI BARAT

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.	PENDAPATAN						
	4.2.	Pendapatan Transfer		1.298.898.472,00		1.298.898.472,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa		829.984.200,00		829.984.200,00	0,00	
	1.2.1.01.	Dana Desa		829.984.200,00		829.984.200,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		20.782.272,00		20.782.272,00	0,00	
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		20.782.272,00		20.782.272,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		448.132.000,00		448.132.000,00	0,00	
	1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		448.132.000,00		448.132.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
	4.3.5.	Kredit Kasih dari Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00		0,00	0,00	
	1.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00		0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
	1.3.6.01.	Bunga Bank		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		0,00		0,00	0,00	
	1.3.7.00.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		0,00		0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		1.300.898.472,00		1.300.898.472,00	0,00	
	2.	BELANJA						
	5.	SIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		515.437.975,20		511.274.475,20	(5.343.500,00)	
	5.1.	Pengelolaan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		455.422.562,95		454.482.062,95	(540.500,00)	
	5.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 Bulan	51.600.000,00		51.600.000,00	0,00	A20
	5.1.01.3.1.	Belanja Pegawai		51.600.000,00		51.600.000,00	0,00	
	5.1.01.3.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		51.600.000,00		51.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DATA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.01	1.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa		38.000.000,00		38.000.000,00	0,00	
1.1.01	1.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa		15.800.000,00		15.800.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan	208.400.000,00	Bulan	207.200.000,00	(2.200.000,00)	ADD
1.1.02	1.1	Belanja Pegawai		305.400.000,00		307.200.000,00	(2.200.000,00)	
1.1.02	1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		208.400.000,00		307.200.000,00	(2.200.000,00)	
1.1.02	1.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		244.200.000,00		242.400.000,00	(1.800.000,00)	
1.1.02	1.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa		64.200.000,00		64.800.000,00	(400.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	4.817.700,00	Bulan	4.817.700,00	0,00	PSM
1.1.03	1.1	Belanja Pegawai		4.817.700,00		4.817.700,00	0,00	
1.1.03	1.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		4.817.700,00		4.817.700,00	0,00	
1.1.03	1.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		2.248.400,00		2.248.400,00	0,00	
1.1.03	1.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		1.771.300,00		1.771.300,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATR, Honor PKPD dan PP)	12 Bulan	18.964.354,98	Bulan	18.964.354,98	1.200.000,00	ADD, DKL
1.1.04	1.1	Belanja Barang dan Jasa		18.964.354,98		18.964.354,98	1.200.000,00	
1.1.04	1.1.1	Belanja Barang Pengkoperan		7.028.354,98		8.228.354,98	1.200.000,00	
1.1.04	1.1.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa		4.420.000,00		4.420.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.1.02	Belanja Pengkoperan Kalkulator Listrik		0,00		400.000,00	400.000,00	
1.1.04	1.1.1.03	Belanja Pengkoperan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan		414.000,00		414.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li/Liang Tabung Pemadam Kebakaran		281.250,00		281.250,00	0,00	
1.1.04	1.1.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		207.104,98		1.107.104,98	900.000,00	
1.1.04	1.1.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum)		1.856.000,00		1.856.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.2	Belanja Perjalanan Dinas		8.290.000,00		8.290.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		3.750.000,00		3.750.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.2.3	Belanja Operasional Perkuliahan		8.210.000,00		8.210.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.2.3.01	Belanja Jasa Pengiriman Liris		2.018.000,00		2.018.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.2.3.02	Biaya Admin Bank		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	1.1.2.3	Belanja Pemeliharaan		1.890.000,00		1.890.000,00	0,00	
1.1.04	1.1.2.3.03	Belanja Pemeliharaan Perawatan		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	

[illegible]

KODE RIK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BENT ANGKA (BEMUKURAN)	SIMPULAN
		KELIARAN	AMOGARAN (RP)	KELIARAN	AMOGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.02	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keuangan Pengurusan, Pencatatan, Pendaftaran Sipil Data (Digital) Batas Ruang Tawar Jasa Batas Ruang Penerimaan Batas Ruang Tawar Kantor dan Baris Pua Batas Ruang Cetak dan Pengiriman Batas Ruang Konsumsi (Makanan/Minuman) Batas Jasa Konsumsi Batas Jasa Konsumsi Pelanggan Batas Penerimaan Data Batas Penerimaan Data Cetak Kependudukan Pengurusan dan Pengiriman Data Lainnya (Makanan, minuman dan lain-lain)	1 Puan	2.222.500,00	7 Puan	2.222.500,00	0,00	DOL
1.2.02			3.822.500,00		3.822.500,00	0,00	
1.2.02			1.372.500,00		1.372.500,00	0,00	
1.2.02			245.000,00		245.000,00	0,00	
1.2.02			302.500,00		302.500,00	0,00	
1.2.02			825.000,00		825.000,00	0,00	
1.2.02			2.222.000,00		2.222.000,00	0,00	
1.2.02			500.000,00		500.000,00	0,00	
1.2.02			1.772.000,00		1.772.000,00	0,00	
1.2.02			1.842.000,00		1.842.000,00	0,00	
1.2.02	Pemasaran dan Audit, Kaitkan Data secara Pemasaran Batas Ruang dan Jasa Batas Ruang Penerimaan Batas Ruang Penerimaan Batas Ruang Tawar Kantor dan Baris Pua Batas Jasa Konsumsi Batas Jasa Konsumsi Pelanggan Batas Penerimaan Data Batas Penerimaan Data Cetak Kependudukan Pengurusan dan Pengiriman Data Lainnya (Makanan, minuman dan lain-lain)	1 Puan	1.342.000,00	7 Puan	1.342.000,00	0,00	DOL
1.2.02			6.000,00		6.000,00	0,00	
1.2.02			0,00		0,00	0,00	
1.2.02			1.842.000,00		1.842.000,00	0,00	
1.2.02			1.342.000,00		1.342.000,00	0,00	
1.2.02			6.000,00		6.000,00	0,00	
1.2.02			0,00		0,00	0,00	
1.2.02			1.842.000,00		1.842.000,00	0,00	
1.2.02			1.342.000,00		1.342.000,00	0,00	
1.2.02			6.000,00		6.000,00	0,00	
1.2.02	Pemasaran dan Audit, Kaitkan Data secara Pemasaran Batas Ruang dan Jasa Batas Ruang Penerimaan Batas Ruang Penerimaan Batas Ruang Tawar Kantor dan Baris Pua Batas Jasa Konsumsi Batas Jasa Konsumsi Pelanggan Batas Penerimaan Data Batas Penerimaan Data Cetak Kependudukan Pengurusan dan Pengiriman Data Lainnya (Makanan, minuman dan lain-lain)	1 Puan	1.342.000,00	7 Puan	1.342.000,00	0,00	DOL
1.2.02			6.000,00		6.000,00	0,00	
1.2.02			0,00		0,00	0,00	
1.2.02			1.842.000,00		1.842.000,00	0,00	
1.2.02			1.342.000,00		1.342.000,00	0,00	
1.2.02			6.000,00		6.000,00	0,00	
1.2.02			0,00		0,00	0,00	
1.2.02			1.842.000,00		1.842.000,00	0,00	
1.2.02			1.342.000,00		1.342.000,00	0,00	
1.2.02			6.000,00		6.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BETAPAKAH (BETRUKUANG)	SUMBER MUJARA
		KELUARAN	ANGKARAN (RP)	KELUARAN	ANGKARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa		29.603.000,00		23.764.000,00	(5.839.000,00)
1.4.10	5.2.1	Belanja Barang Pengangkutan		24.681.800,00		20.664.000,00	(4.017.800,00)
1.4.10	5.2.1.01	Belanja Alat Tula Karter dan Berda Pua		6.171.000,00		179.000,00	(5.992.000,00)
1.4.10	5.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Pengangkutan		429.000,00		825.000,00	396.000,00
1.4.10	5.2.1.06	Belanja Barang Kurnatik (Materi/Metrik)		16.837.000,00		16.705.000,00	2.062.000,00
1.4.10	5.2.1.06	Belanja Berdikari/Unsur/Unsur/Unsur		880.000,00		880.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2	Belanja Jasa Hutan		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.01	Belanja Jasa Hutan/Tanah/Tanah/Tanah/Tanah		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00
1.4.10	5.2.3	Belanja Pengangkutan Darat		208.000,00		208.000,00	0,00
1.4.10	5.2.3.01	Belanja Pengangkutan Darat Dalam Wilayah/Kota		500.000,00		500.000,00	0,00
1.4.10	5.2	Pengeluaran Dikawatir Mengingat Dasa Jarak/Dasa, AR/Dasa Perbaikan, I	1. Pukul	4.882.000,00		6.678.000,00	1.876.000,00
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa		4.882.000,00		6.678.000,00	1.876.000,00
1.4.10	5.2.1	Belanja Barang Pengangkutan		3.261.000,00		5.078.000,00	1.876.000,00
1.4.10	5.2.1.01	Belanja Alat Tula Karter dan Berda Pua		172.000,00		828.000,00	656.000,00
1.4.10	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengangkutan		2.000.000,00		2.878.000,00	878.000,00
1.4.10	5.2.1.06	Belanja Barang Kurnatik (Materi/Metrik)		500.000,00		1.370.000,00	870.000,00
1.4.10	5.2.2	Belanja Jasa Hutan		400.000,00		600.000,00	200.000,00
1.4.10	5.2.2.01	Belanja Jasa Hutan/Tanah/Tanah/Tanah/Tanah		400.000,00		600.000,00	200.000,00
1.4.10	5.2.3	Belanja Pengangkutan Darat		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.3.01	Belanja Pengangkutan Darat Dalam Wilayah/Kota		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2	Pengeluaran Dikawatir Mengingat Dasa Jarak/Dasa, AR/Dasa Perbaikan, I	1. Pukul	3.887.000,00		3.887.000,00	0,00
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa		3.887.000,00		3.887.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1	Belanja Barang Pengangkutan		3.887.000,00		3.887.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.01	Belanja Alat Tula Karter dan Berda Pua		97.000,00		87.000,00	10.000,00
1.4.10	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengangkutan		3.800.000,00		3.800.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06	Belanja Barang Kurnatik (Materi/Metrik)		500.000,00		500.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2	Belanja Jasa Hutan		250.000,00		250.000,00	0,00
1.4.10	5.2.3.01	Belanja Pengangkutan Darat Dalam Wilayah/Kota		2.387.000,00		2.387.000,00	0,00
1.4		Belanja Pengangkutan		2.387.000,00		2.387.000,00	0,00
1.4		Buku Belanja Perbaikan		2.387.000,00		2.387.000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

KODE REK.		URAIAN	SEKUALA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga KHS/Profesi/Kebudayaan/Nasabah		29.320.000,00		24.120.000,00	(4.800.000,00)	
3.3.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		19.715.000,00		19.715.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat		19.715.000,00		19.715.000,00	0,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat De	1 Paket	13.000.000,00	Paket	13.000.000,00	0,00	ODS
3.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kembangkan Masyarakat		19.007.000,00		19.007.000,00	0,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1 Paket	2.500.000,00	Paket	2.500.000,00	0,00	PBB
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LM/LMD	1 Paket	11.507.000,00	Paket	11.507.000,00	0,00	PBB
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		11.507.000,00		11.507.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		1.207.000,00		1.207.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		82.000,00		82.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		25.000,00		25.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		10.300.000,00		10.300.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat		10.300.000,00		10.300.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 Paket	5.000.000,00	Paket	5.000.000,00	0,00	PBB
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		175.003.000,00		174.747.420,00	(255.580,00)	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		34.940.000,00		30.000.000,00	(4.940.000,00)	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ dll)	12 Bulan	34.940.000,00	Bulan	30.000.000,00	(4.940.000,00)	ODS
4.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa		34.940.000,00		30.000.000,00	(4.940.000,00)	
4.1.05	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		440.000,00		440.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.05	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		200.000,00		200.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		340.000,00		340.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		10.250.000,00		2.250.000,00	(8.000.000,00)	
4.1.05	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen		10.500.000,00		2.250.000,00	(8.250.000,00)	
4.1.05	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		24.000.000,00		18.000.000,00	(6.000.000,00)	
4.1.05	5.2.7.01.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		24.000.000,00		18.000.000,00	(6.000.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		131.850.000,00		145.725.420,00	14.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengolahan/pe	11 Bulan	56.942.000,00	Bulan	85.384.500,00	2.844.500,00	DDG
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		56.942.000,00		85.384.500,00	2.844.500,00	
4.2.01	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan		440.000,00		2.082.500,00	2.642.500,00	
4.2.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		200.000,00		200.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		2.842.500,00	2.842.500,00	
4.2.01	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		340.000,00		340.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		23.250.000,00		1.000.000,00	(22.250.000,00)	
4.2.01	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen		23.250.000,00		1.000.000,00	(22.250.000,00)	
4.2.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		33.290.000,00		81.802.000,00	48.512.000,00	
4.2.01	5.2.7.01.	Belanja Bantuan Perencanaan untuk Diberikan kepada Masyarakat		33.250.000,00		81.802.000,00	48.552.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengolahan/bandeng	12 Bulan	74.118.000,00	Bulan	79.340.920,00	5.724.720,00	DDG
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		74.118.000,00		79.340.920,00	5.724.720,00	
4.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan		1.278.000,00		4.630.280,00	3.372.480,00	
4.2.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		211.000,00		215.280,00	4.280,00	
4.2.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		0,00		70.000,00	70.000,00	
4.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		820.000,00		4.125.000,00	3.300.000,00	
4.2.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		340.000,00		340.000,00	0,00	
4.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		12.000.000,00		1.300.000,00	(10.700.000,00)	
4.2.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen		12.000.000,00		1.300.000,00	(10.700.000,00)	
4.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		60.840.000,00		73.890.640,00	13.050.640,00	
4.2.02	5.2.7.01.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		60.840.000,00		73.890.640,00	13.050.640,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		4.858.000,00		4.175.000,00	(673.000,00)	

[illegible]

